



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1136 /SK/2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM HAMA PENYAKIT TUMBUHAN (HPT)
MASA JABATAN TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN KEPALA
LABORATORIUM HAMA PENYAKIT TUMBUHAN (HPT) FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1364/SK/2017 tanggal 18 Agustus 2017, telah diangkat Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium serta Kepala Kebun Percobaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 126/SK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2019-2021;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 867/UN17.3/TU/2019 tanggal 02 Mei 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM HAMA PENYAKIT TUMBUHAN (HPT) MASA JABATAN TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM HAMA PENYAKIT TUMBUHAN (HPT) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas.
- KEDUA : Mengangkat Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2021, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2021 diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 April 2019.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1364/SK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dinyatakan tidak berlaku bagi Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021.
- KETUJUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Mei 2019



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1136 /SK/2019
 TENTANG
 PANITIA PELATIHAN PENGOLAHAN BAHAN
 PUSTAKA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2019

NO.	NAMA, NIP, DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rosfiansyah, SP., M.Si. NIP. 19791223 200501 1 004 Lektor / IIIc	Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT)	-
2.	Dr. Ir. Hj. Sopialena, MP. NIP. 19631009 198803 2 001 Lektor / III d	-	Kepala Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan (HPT)

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 29 Mei 2019

REKTOR,


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024

